

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Prinsip-Prinsip Saham Syariah di Pasar Modal Indonesia menurut Perspektif Al-Qur'an, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an tidak secara *eksplisit* membahas mengenai prinsip-prinsip saham syariah, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur'an yang mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan transaksi yang ada pada prinsip saham syariah di pasar modal, Al Qur'an menjelaskan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus ada dalam transaksi saham di Pasar Modal. Seperti prinsip larangan riba pada QS Al-Baqarah 275-278, QS Ali Imran 130, QS An-Nisa 161, dan QS Ar-Rum 39. Prinsip kerja sama dalam QS At-Taubah 71. Prinsip keadilan dalam QS An-Nahl 90, QS Al-Maidah 8, An Nisa 58, Al-Hadid 25, Al-A'raf 29. Prinsip Tolong menolong dalam QS Al-Maidah 2. Prinsip mendirikan usaha yang halal pada QS Al Mulk 1. Prinsip jujur dalam berusaha pada An-Nisa 29. Prinsip Larangan Maysir (Judi) pada QS Al-Baqarah 219 dan QS Al-Maidah 90-91. Prinsip Larangan Gharar pada QS An-Nisa 29, QS Al-Muttafifin 1-3, Al-Baqarah 188. Prinsip Pemberian hadiah atas hasil kerja tertentu pada QS Al-Baqarah 177. Prinsip Ikhlas atas ujian yang menimpa di pasar modal pada QS Al-Baqarah 155-157, At-Taghabun 11, Al-Ankabut 2. Prinsip jual beli pada QS Al-Baqarah 275. Prinsip amanah pada QS Al-Mu'minin 8. Prinsip Hutang-Piutang pada 282. Ayat-ayat Al-Qur'an yang termasuk dalam tema Prinsip-prinsip saham

syariah di pasar modal Indonesia ini menurut analisa tafsir yang telah dilakukan dapat diklarifikasi menjadi dua katagori yakni larangan-larangan yang patut dihindari, serta prinsip-prinsip yakni sifat-sifat perilaku yang harus dijalani oleh semua yang terlibat dalam aspek transaksi saham syariah di pasar modal.

2. Larangan-Larangan dalam transaksi saham syariah yang menjadi pegangan prinsip seorang investor, perusahaan,serta pihak-pihak yang membantu dalam jalannya transaksi saham di pasar modal merupakan prinsip yang harus ditaati, sebab perintah larangan itu ada di dalam Al-Quran, yakni prinsip larangan riba pada QS Al-Baqarah 275-278, QS Ali Imran 130, QS An-Nisa 161, dan QS Ar-Rum 39. Prinsip Larangan Maysir (Judi) pada QS Al-Baqarah 219 dan QS Al-Maidah 90-91. Prinsip Larangan Gharar pada QS An-Nisa 29, QS Al-Muttafifin 1-3, Al-Baqarah. Karena hal ini telah ditegaskan dalam Al-Qur'an maka ayat-ayat ini menjadi patokan yang harus ada dalam prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal khusus-Nya di Indonesia.
3. prinsip-prinsip dalam bentuk unsur-unsur yakni pada sifat-sifat perilaku yang harus ada serta dijalani oleh semua yang terlibat dalam aspek transaksi saham syariah di pasar modal, yaitu seperti adanya prinsip kerja sama seperti yang ditegaskan pada QS At-Taubah 71. Prinsip keadilan dalam QS An-Nahl 90, QS Al-Maidah 8, An Nisa 58, Al-Hadid 25, dan Al-A'raf 29. Prinsip tolong menolong yang dipaparkan pada QS Al-Maidah 2. Prinsip mendirikan usaha yang halal pada QS Al Mulk 1. Prinsip jujur dalam

berusaha pada An-Nisa 29. Prinsip pemberian hadiah atas hasil kerja tertentu yang dipaparkan dalam QS Al-Baqarah 177. Prinsip Ikhlas atas adanya ujian yang menimpa di pasar modal pada QS Al-Baqarah 155-157, At-Taghabun 11, Al-Ankabut 2. Prinsip jual beli pada QS Al-Baqarah 275. Prinsip amanah pada QS Al-Mu'minun 8. Dan prinsip Hutang-Piutang pada 282.

4. Dari dua katagori Prinsip yang ada dalam Al-Qur'an saling melengkapi yakni dimana saham syariah bukan hanya sekedar larangan tentang riba,gharar, dan maysir, namun lebih dari itu perspektif Al-Qur'an harus memandu jalannya transaksi saham di pasar modal syariah Indonesia, sebab jika dilihat dari beberapa studi kasus yang ada dalam transaksi saham syariah di pasar modal Indonesia, masih ada beberapa saham syariah yang dalam proses transaksinya melanggar prinsip syariah yang telah diterapkan Al-Qur'an, seperti adanya ketidakjujuran dalam mendirikan menjalankan usaha. pelaku yang terlibat dalam transaksi saham syariah di pasar modal baik itu pemilik perusahaan, penanam modal, maupun perusahaan sekuritas sebagai pembantu hendaknya menjalankan proses transaksi bukan hanya dilihat dari riba, gharar, dan maysir, tapi lebih dari itu yakni sifat-sifat yang ada dalam perusahaan tersebut. Ketika menjalankan transaksi secara jujur, dan adil, maka investasi saham syariah tidak hanya akan memberikan keuntungan *finansial*, namun juga akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah serta juga memperoleh nilai keberkahan dalam mencari harta.

B. Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih memiliki kekurangan serta kesalahan, baik dalam hal informasi, penyusunan, maupun analisis terkait dengan prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu penulis berharap agar para pembaca atau peneliti dapat melakukan analisis kajian lebih lanjut serta diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini, selain itu juga penulis berharap peneliti selanjutnya dapat memperluas pengetahuan mengenai yang lebih merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama khususnya ulama tafsir mengenai kajian prinsip-prinsip saham syariah di pasar modal, sehingga hal demikian dapat menambah wawasan pengetahuan bagi para pembaca.